



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

[REDACTED]
Agama:
Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir: SMA,
Pekerjaan Terakhir: Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di:
[REDACTED]
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN :

[REDACTED]
Agama:
Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir: SMA,
Pekerjaan: [REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan
Pancarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan [REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kec.
Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
[REDACTED] yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palangka Raya dibawah [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Palangkaraya [REDACTED]
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menetapkan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
yang tercatat dikantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya;

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk
mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil yang berwenang, untuk selanjutnya agar perceraian

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Negeri Palangkaraya [REDACTED] diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan atas putusan tersebut pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2022 menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding [REDACTED] yang dibuat oleh HARIF JAUHARI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya secara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 4 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 5 Oktober 2022 dan salinannya telah diserahkan secara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 31 Oktober 2022 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 November 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing selama 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan relaas pemberitahuan kepada Pembanding semula

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui Kelurahan Menteng pada tanggal 7 Oktober 2022 serta kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya memohon sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi unsur-unsur di dalam ps 39 UU No.1 tahun 1974 ayat 2 ;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi telah salah karena tidak patuh terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ps.33 yang berbunyi “bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin satu dengan yang lain” ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menolak sebagian dari alasan gugatan Penggugat dalam dalilnya karena tidak memenuhi syarat formil hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya

dengan

mengadili sendiri :

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus dengan perceraian yang disebabkan karena Penggugat Konvensi tidak mengimani apa yang telah ia ucapkan di dalam ke kudusan Allah janji tulusnya dengan Tergugat konvensi dihadapan hamba Tuhan dan dihadapan para warga yang memberikan bukti bahwa penggugat konvensi dan keluarga adalah seorang kristen yang bidat ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan kesalahan berat yakni mengkhianati janji kudusnya ;
4. Menyatakan Penggugat konvensi beserta keluarga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam KUH Perdata 1365 yakni menghilangkan semua tuntunan hidup yang berlaku di kalangan Tergugat konvensi baik tuntunan keyakinan agama Kristen Protestan maupun tuntunan hukum adat istiadat warga dayak maanyan ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk segera melunasi kerugian Tergugat konvensi senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus dengan melakukan sita paksa semua harta Tergugat rekonvensi baik yang tersimpan di Bank maupun bentuk asset tetap lainnya yang berada di tempat lain ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul perlawanan, kasasi ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk mentaati hukum adat Maanyan yang telah disepakati yakni membayar uang pisah kanang kawin/denda adat kepada Tergugat konvensi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagaimana bukti T.5 karena telah terbukti bersalah mengusir Tergugat dari kebersamaan rumah tangga tanpa pengampunan hingga menimbulkan terjadinya perceraian ini ;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding dan bermohon pada pokoknya sebagai berikut :

- PRIMER :
1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2 .Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya [REDACTED] ;
 3. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

SUBSIDER : Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan meneliti, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya [REDACTED] dan telah pula memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara aquo dalam tingkat banding dapat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pertimbangan hukum dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat menguraikan tentang keberatan-keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan mengutip pasal-pasal dari Rbg dan pendapat dari pakar hukum sementara pada halaman 11 point ke 10 menyebut tentang kewenangan Yurisdiksi Kompetensi relative, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak Pembanding semula Tergugat tidak konsisten pengetahuannya menguraikan ketentuan-ketentuan hukum terutama menguraikan tentang kewenangan Yurisdiksi kompetensi relative in casu perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat tentang pokok perkara pada pokoknya sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat pertama sehingga dalil-dalil dari Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya [REDACTED] dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 Rbg/Pasal 181 HIR harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam peradilan tingkat banding saja besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : [REDACTED] yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari SENIN, tanggal 28 NOVEMBER 2022, yang terdiri dari SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H. dan SITI JAMZANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya [REDACTED], putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 30 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I WAYAN WASTA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]



1. MOHAMMAD NOOR, S.H.M.H

S.H.D. SINURAYA, S.H.M.H

2. SITI JAMZANAH, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN WASTA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. <u>130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |